

13. Duplikat Akta Cerai.
 - a. Fotokopi KTP Pemohon (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - b. Fotokopi Akta Cerai (jika permohonan duplikat dikarenakan rusak) (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - c. Surat keterangan dari Kelurahan setempat/sesuai KTP, yang menerangkan bahwa: "Pemohon ... (nama yang bersangkutan) ... sejak bercerai pada tanggal ... bulan ... tahun ... sampai dengan saat ini belum pernah menikah lagi";
 - d. Surat keterangan dari KUA bila untuk keperluan menikah;
 - e. Bukti laporan kehilangan dari kepolisian.

14. Penolakan Pernikahan dari KUA :
 - a. Fotokopi KTP Pemohon (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - d. Fotokopi penolakan pernikahan dari KUA (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - e. Fotokopi Surat keterangan untuk nikah (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - f. Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara.

15. Asal Usul Anak :
 - a. Fotokopi KTP Pemohon (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - d. Fotokopi kutipan akta nikah (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - e. Fotokopi Surat keterangan lahir (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - f. Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara.

16. Permohonan / Gugatan Perceraian Kumulasi Itsbat Nikah:
 - a. Fotokopi KTP pada kertas A4, kemudian diberi materai 10.000,- lalu dilegalisir di kantor pos Negara ;
 - b. Surat Keterangan Suami Istri ;
 - c. Surat keterangan Tidak terdaftar dari KUA;
 - d. Surat gugatan / permohonan perceraian sebanyak 7 rangkap yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara.



SYARAT-SYARAT MENGAJUKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA NEGARA



Jalan Raya Negara-Kandangan KM.3,5 No.56 RT.03 RK.II
Desa Muning Tengah, Kec.Daha Selatan, Kab.HSS
Prov.Kalimantan Selatan Telp. 0517 51421 KP.71254
Website : pa-negarakalsel.go.id
Email : pa.negara@gmail.com

*Dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar brosur ini tidak dirobek dan
 dibuang serta dicoret-coret, tapi serahkanlah kepada keluarga, tetangga, kenalan
 dan handai taulan anda
 Atau kembalikan tempatnya semula setelah dibaca.
 Terimakasih.*

LB.SYARAT-SYARAT MENGAJUKAN PERKARA

1. Permohonan / Gugatan Perceraian
 - a. Buku nika asli / duplikat asli;
 - b. Fotokopi buku nikah pada kertas ukuran A4, kemudian diberi materai 10.000,- lalu dilegalisir di kantor pos Negara;
 - c. Fotokopi KTP pada kertas A4, kemudian diberi materai 10.000,- lalu dilegalisir di kantor pos Negara ;
 - d. Surat gugatan / permohonan perceraian sebanyak 7 rangkap yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara;
 - e. Surat izin atasan (hanya bagi PNS).
2. Dispensasi Kawin/Nikah :
 - a. Fotokopi KTP Para Pemohon (orang tua anak yang mau menikah (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga/KK para pemohon (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - c. Fotokopi Buku Nikah para pemohon (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - d. Fotokopi Akta Kelahiran anak yang mau nikah (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - e. Fotokopi ijazah terakhir anak yang mau nikah (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - f. Fotokopi surat penonakan nikah(N.9) dari KUA setempat (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - g. Fotokopi surat keterangan hamil/tidak hamil dari Bidan/Dokter (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - h. Fotokopi Akta kelahiran calon suami/isteri (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - i. Fotokopi Ijazah terakhir calon suami/isteri (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - k. Fotokopi Kartu Keluarga/KK calon suami/isteri (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - l. Fotokopi KTP orangtua calon suami/isteri (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - m. Fotokopi KTP anak yang mau nikah dan calonnya (jika sudah punya KTP) (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - n.. Surat Permohonan Dispensasi Kawin/Nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara.
3. Izin Poligami :
 - a. Surat pernyataan rela dimadu dari isteri (bermaterai 10.000,- cap pos) ;
 - b. Surat pernyataan berlaku adil dari suami (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - c. Fotokopi surat nikah (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - d. Fotokopi KTP suami, isteri, dan calon isteri (masing-masing bermaterai 10.000,- cap pos);
 - e. Daftar harta gono-gini dengan isteri pertama, dan seterusnya, dan diketahui Kelurahan/Kepala Desa;
- f. Surat Keterangan penghasilan suami dan diketahui Kelurahan/Kepala Desa;
- g. Surat permohonan akan poligami yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara.
4. Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) :
 - a. Fotokopi KTP;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Fotokopi SK Pensiun (hanya bagi PNS);
 - e. Fotokopi Karip (hanya bagi PNS);
 - f. Fotokopi Surat Kematian;
 - g. Syarat huruf a-e diberi materai 10.000,- lalu dilegalisir di kantor pos;
 - h. Surat permohonan itsbat nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara.
5. Pembatalan Nikah :
 - a. Fotokopi KTP Pemohon, Termohon I dan II (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - b. Fotokopi akta nikah / duplikat (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - d. Fotokopi akta nikah yang mau dibatalkan (bermaterai 10.000,- cap pos);
 - e. Surat permohonan akan pembatalan nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara.
6. Perwalian Anak:
 - a. Fotokopi buku nikah orang tua ;
 - b. Fotokopi surat kematian ;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga ;
 - d. Fotokopi Akta Kelahiran ;
 - e. Fotokopi SK;
 - f. Syarat huruf a-e diberi materai 10.000,- lalu dilegalisir di kantor pos;
 - g. Surat permohonan perwalian anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara.
7. Permohonan Adopsi Anak (Pengangkatan Anak).
 - a. Fotokopi buku nikah yang bersangkutan ;
 - b. Fotokopi buku nikah orang tua anak;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Fotokopi Akta Kelahiran;
 - e. Fotokopi KTP;
 - f. Syarat huruf a-e diberi materai 10.000,- lalu dilegalisir di kantor pos;
 - g. Surat pernyataan penyerahan akta lahir dari orang tuanya;
 - h. Surat permohonan adopsi anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara.
8. Permohonan Wali Adhol.
 - a. Surat penolakan dari KUA;
- b. Fotokopi KTP dari para pihak (bermaterai 10.000,- cap pos);
- c. Surat permohonan akan wali adhol yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara.
9. Permohonan Ahli Waris.
 - a. Surat permohonan dari ahli waris atau kuasanya;
 - b. Surat kuasa dari para ahli waris kepada salah satu ahli waris sebagai kuasanya (bila tidak maju bersama-sama);
 - c. Fotokopi Surat pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui Lurah dan Camat;
 - d. Fotokopi Surat keterangan kematian dari Lurah;
 - e. Fotokopi KTP ahli waris;
 - f. Fotokopi Kartu Keluarga ;
 - g. Fotokopi surat nikah ;
 - h. Syarat huruf a-g diberi materai 10.000,- lalu dilegalisir di kantor pos.
10. Gugatan Harta Bersama.
 - a. Fotokopi KTP Penggugat (bermaterai 10.000,- cap pos)
 - b. Fotokopi akta cerai (bermaterai 10.000,- cap pos)
 - c. Fotokopi bukti tertulis/barang yang dimaksud seperti: sertifikat hak milik, STNK/BPKB, nota pembelian/kwitansi (bermaterai 10.000,- cap pos)
 - d. Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara.
11. Perubahan Biodata :
 - a. Fotokopi KTP
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (bermaterai 10.000,- cap pos)
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran (bermaterai 10.000,- cap pos)
 - d. Fotokopi Ijazah (bermaterai 10.000,- cap pos)
 - e. Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara.
12. Kuasa Insidentil.
 - a. Fotokopi KTP kedua belah pihak;
 - b. Materai Rp 6.000,-
 - c. Surat keterangan dari Kelurahan setempat/sesuai KTP, yang menerangkan posisi hubungan saudara dari kedua belah pihak;
 - d. Kedua belah pihak menghadap pejabat setempat secara langsung (tanda tangan surat kuasa).